



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

WARALABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Mengingat:
- a. bahwa dalam upaya pembinaan, evaluasi, dan pengawasan Waralaba dilakukan untuk mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam perkembangan kegiatan usaha waralaba di Kabupaten Tanah Bumbu yang bersifat dinamis, diperlukan adanya regulasi yang dapat mewujudkan keadilan berusaha, kepastian hukum, dan kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pelaku usaha mikro di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pengaturan Waralaba di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Waralaba;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265)

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6986);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 458);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG WARALABA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
5. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
6. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
7. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk orang perseorangan atau badan usaha sebagai Penerima Waralaba Lanjutan.
8. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/ atau menggunakan Waralaba.
9. Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada calon Penerima Waralaba atau calon Penerima Waralaba Lanjutan sebagai informasi mengenai bisnis yang akan diwaralabakan.
10. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan yang berisi tentang pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Waralaba dengan jangka waktu dan syarat tertentu.
11. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang merupakan tanda bukti orang perseorangan atau badan usaha telah terdaftar

sebagai penyelenggara Waralaba.

12. Logo Waralaba adalah tanda pengenal berupa simbol atau huruf yang digunakan sebagai identitas kantor pusat atau tempat usaha milik Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan I atau kegiatannya.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/ yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
16. Usaha Mikro adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
17. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
18. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara waralaba dalam melaksanakan usahanya;
 - b. sebagai sarana melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pengaturan Waralaba dalam Peraturan Daerah adalah:
 - a. mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha dengan sistem Waralaba di Daerah;
 - b. mendorong peningkatan pemasaran barang dan/ atau jasa produksi dalam negeri/Daerah; dan
 - c. perlindungan dan perberdayaan usaha mikro dan koperasi di Daerah melalui kemitraan dalam sistem Waralaba.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Waralaba meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Waralaba;
- c. kriteria Waralaba;
- d. Prokpektus Penawaran Waralaba;
- e. perjanjian Waralaba;
- f. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
- g. surat tanda pendaftaran Waralaba;
- h. logo Waralaba;
- i. penggunaan produk dalam negeri/ Daerah;
- j. penerbitan STPW oleh pemerintah daerah;
- k. pelaporan;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Waralaba;
- m. larangan
- n. penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Waralaba di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah terkait dengan Waralaba di Daerah;
- b. pembinaan Waralaba di Daerah;
- c. evaluasi Waralaba di Daerah;
- d. pengawasan Waralaba di Daerah.

BAB III PENYELENGGARA WARALABA

Pasal 5

Penyelenggara Waralaba terdiri atas:

- a. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
- b. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
- c. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri;
- d. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri;
- e. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri;
- f. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
- g. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan

- h. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.

BAB IV KRITERIA WARALABA

Pasal 6

- (1) Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan dalam menyelenggarakan kegiatan Waralaba harus memenuhi kriteria Waralaba.
- (2) Kriteria Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki sistem bisnis;
 - b. bisnis sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki kekayaan intelektual yang tercatat atau terdaftar; dan
 - d. dukungan yang berkesinambungan dari Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan.
- (3) Sistem bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa standar operasional dan prosedur yang paling sedikit mencakup:
 - a. pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. pengadministrasian;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. metode standar pengoperasian;
 - e. pemilihan lokasi usaha;
 - f. persyaratan karyawan; dan
 - g. strategi pemasaran.
- (4) Sistem bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan:
 - a. dibuat secara tertulis dan ditawarkan oleh Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
 - b. mudah diajarkan dan diaplikasikan; dan
 - c. memiliki kerangka kerja yang jelas dan sama antara Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan.
- (5) Kriteria bisnis sudah memberikan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan:
 - a. kegiatan usaha yang diwaralabakan telah berlangsung paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
 - b. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang

menunjukkan adanya keuntungan dan telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian.

- (6) Ketentuan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dikecualikan bagi Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dalam skala Usaha Mikro.
- (7) Kekayaan intelektual yang tercatat atau terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kekayaan intelektual yang terkait dengan usaha berupa:
 - a. merek;
 - b. hak cipta;
 - c. paten;
 - d. rahasia dagang;
 - e. desain industri; dan/atau
 - f. desain tata letak sirkuit terpadu.
- (8) Dukungan yang berkesinambungan dari Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. manajemen operasional;
 - c. promosi;
 - d. penelitian;
 - e. pengembangan pasar; dan
 - f. bentuk pembinaan lainnya.

BAB V PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA

Pasal 7

- (1) Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan harus menyampaikan Prospektus Penawaran Waralaba kepada calon Penerima Waralaba atau calon Penerima Waralaba Lanjutan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.
- (2) Prospektus Penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data identitas Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan;
 - b. legalitas usaha Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan;
 - c. sejarah kegiatan usaha;
 - d. struktur organisasi Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan;
 - e. sistem bisnis;

- f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba;
 - h. daftar Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
 - i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan; dan
 - j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual.
- (3) Daftar Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dikecualikan bagi Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan yang banr mewaralabakan bisnisnya.
 - (4) Prospektus Penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian atau Prospektus Penawaran Waralaba diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERJANJIAN WARALABA

Pasal 8

- (1) Kegiatan Waralaba didasarkan pada Perjanjian Waralaba yang dibuat antara:
 - a. Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba; atau
 - b. Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan, yang mempunyai kedudukan hukum setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (2) Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit materi atau klausul:
 - a. nama dan alamat Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
 - b. kekayaan intelektual masih dalam masa perlindungan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. sistem bisnis;
 - e. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
 - f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
 - g. wilayah usaha;
 - h. jaminan dari Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan untuk mendapatkan

- kompensasi dan/atau pemberian hak atas Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan menghentikan kegiatan usahanya;
- i. jangka waktu Perjanjian Waralaba;
 - j. tata cara pembayaran imbalan;
 - k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba;
 - l. penyelesaian sengketa;
 - m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba;
 - n. jaminan dari Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan; dan
 - o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan.
- (3) Selain materi atau klausul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perjanjian Waralaba dapat memuat materi atau klausul pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI WARALABA ATAU
PEMBERI WARALABA LANJUTAN SERTA PENERIMA
WARALABA ATAU
PENERIMA WARALABA LANJUTAN

Pasal 9

- (1) Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan terdiri atas:
- a. hak untuk menerima imbalan dari Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan; dan
 - b. kewajiban untuk memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan.
- (2) Hak dan kewajiban Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan terdiri atas:
- a. hak untuk menggunakan kekayaan intelektual yang dimiliki Pemberi Waralaba; dan
 - b. kewajiban untuk menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki Pemberi Waralaba.

Pasal 10

Dukungan yang berkesinambungan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pemberian pelatihan mengenai sistem manajemen Waralaba, sehingga Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan dapat menjalankan kegiatan usaha Waralaba dengan baik dan menguntungkan;

- b. bimbingan manajemen operasional;
- c. kegiatan promosi melalui iklan, *leaflet*/katalog/brosur, atau pameran;
- d. penelitian produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik;
- e. pengembangan pasar; dan
- f. bentuk pembinaan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pemberian Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan.
- (2) Dalam hal ditunjuk lebih dari 1 (satu) Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan harus menetapkan pembagian wilayah berusaha secara jelas.

Pasal 12

- (1) Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan STPW.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk masing-masing teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan tetap tidak melaksanakan kewajiban, Bupati memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan telah

memenuhi kewajiban, Bupati menerbitkan keputusan pencabutan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha.

- (4) Apabila setelah melampaui jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan tetap tidak melaksanakan kewajiban, Bupati mencabut STPW melalui Sistem OSS.
- (5) Bupati memberikan notifikasi kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS mengenai penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan yang dikenai sanksi penutupan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan kembali permohonan STPW setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan pencabutan STPW.

BAB VIII SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

Pasal 14

Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan wajib memiliki STPW sebagai Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Pasal 15

- (1) STPW wajib dimiliki oleh Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan sebelum membuat Perjanjian Waralaba.
- (2) Permohonan STPW oleh Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dilakukan dengan melampirkan bukti Prospektus Penawaran Waralaba.
- (3) Dalam hal permohonan STPW diajukan oleh Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri, Prospektus Penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di negara asal dan dilegalisasi oleh:
 1. otoritas yang berwenang, bagi negara peserta *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Document* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Republik Asing); atau

2. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negara asal, bagi negara bukan peserta *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Republik Asing); dan
- b. surat keterangan keberlangsungan kegiatan usaha Waralaba dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negara Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri.

Pasal 16

- (1) STPW wajib dimiliki oleh Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan sebelum memulai usahanya.
- (2) Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan mengajukan permohonan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan dan melampirkan Perjanjian Waralaba.
- (3) Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri dalam mengajukan permohonan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melampirkan STPW Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri.

Pasal 17

- (1) Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan mengajukan permohonan STPW melalui Sistem OSS
- (2) STPW diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas Bupati bagi:
 - a. STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
 - b. STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
 - c. STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakilkan, pengajuan permohonan dilengkapi dengan surat kuasa untuk melakukan pengajuan permohonan.
- (4) Persyaratan dan pelayanan penerbitan STPW dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 18

- (1) STPW Pemberi Waralaba dinyatakan tidak berlaku jika:
 - a. Pemberi Waralaba menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
 - b. berakhirnya masa perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) STPM Pemberi Waralaba Lanjutan dinyatakan tidak berlaku jika:
 - a. Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
 - b. berakhirnya masa perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STPW Penerima Waralaba dinyatakan tidak berlaku jika:
 - a. Perjanjian Waralaba berakhir;
 - b. Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
 - c. berakhirnya masa perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
- (4) STPW Penerima Waralaba Lanjutan dinyatakan tidak berlaku jika:
 - a. Perjanjian Waralaba berakhir;
 - b. Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba lanjutan, dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
 - c. berakhirnya masa perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Pasal 19

Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan di bidang Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 20

Dalam hal terdapat pembahan data yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Waralaba, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h, Perjanjian Waralaba, Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba tanjutan, dan Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri wajib melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS.

Pasal 21

- (1) Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, dan Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan STPW.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk masing-masing teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, dan Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri tetap tidak melaksanakan kewajiban, Bupati memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha untuk angka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, dan Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri telah memenuhi kewajiban, Bupati menerbitkan keputusan pencabutan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha.
- (4) Apabila setelah melampaui jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, dan Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri tetap tidak melaksanakan kewajiban, Bupati mencabut STPW melalui Sistem OSS.
- (5) Bupati memberikan notifikasi kepada Lembaga OSS melalui Sistem OSS mengenai penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (6) Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, dan Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri yang dikenai sanksi pencabutan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan kembali permohonan STPW setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan pencabutan STPW.

BAB IX LOGO WARALABA

Pasal 23

Penyelenggara Waralaba:

- a. Pemberi Waralaba dari luar negeri;
- b. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
- c. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri;
- d. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri;
- e. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri;
- f. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
- g. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
- h. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri, wajib menggunakan Logo Waralaba.

Pasal 24

Logo Waralaba diberikan kepada penyelenggara Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang telah memiliki STPW.

Pasal 25

- (1) Penggunaan Logo Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diletakkan atau dipasang pada tempat yang terbuka dan mudah terlihat di setiap gerai Waralaba.
- (2) Dalam hal penyelenggara Waralaba memiliki kantor pusat, logo Waralaba diletakkan atau dipasang pada tempat yang terbuka dan mudah terlihat di kantor pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan logo waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan STPW.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk masing-masing teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Waralaba tetap tidak melaksanakan kewajiban, Bupati memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha untuk angka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara Waralaba telah memenuhi kewajiban, Bupati menerbitkan keputusan pencabutan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha.
- (4) Apabila setelah melampaui jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Waralaba tetap tidak melaksanakan kewajiban, Bupati mencabut STPW melalui Sistem OSS.
- (5) Bupati memberikan notifikasi kepada Lembaga OSS melalui Sistem OSS mengenai penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Penyelenggara Waralaba yang dikenai sanksi pencabutan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan kembali permohonan STPW setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan pencabutan STPW.

BAB X
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI/DAERAH

Bagian Kesatu
Pengunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 28

- (1) Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri.
- (2) Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan sebagaimana mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan.
- (3) Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan harus bekerja sama dengan pelaku Usaha Mikro di Daerah setempat sebagai pemasok barang dan/atau jasa.
- (4) Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan harus bekerja sama dengan pelaku Usaha Mikro di Daerah setempat sebagai pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan.
- (5) Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan harus memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro di Daerah setempat sebagai Penerima Waralaba sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba lanjutan.
- (6) Pengutamaan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam penyelenggaraan Waralaba. Penyelenggara Waralaba mengutamakan pengolahan bahan baku di dalam negeri.

Bagian Kedua
Pengunaan Produk Daerah

Pasal 30

- (1) Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi Daerah.

- (2) Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam Daerah sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan.
- (3) Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan harus bekerja sama dengan pelaku Usaha Mikro di Daerah setempat sebagai pemasok barang dan/atau jasa.
- (4) Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan harus bekerja sama dengan pelaku.
- (5) Usaha Mikro di Daerah setempat sebagai pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan.
- (6) Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan harus memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro di Daerah setempat sebagai Penerima Waralaba sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba lanjutan.
- (7) Pengutamaan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan Waralaba. Penyelenggara Waralaba mengutamakan pengolahan bahan baku di Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang menerbitkan STPW di Daerah.
- (2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi:
 - a. STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
 - b. STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
 - c. STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.
- (3) Dalam menerbitkan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kewenangan kepada kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Bupati menetapkan alur proses verifikasi dan visualisasi penerbitan STPW di Daerah.
- (2) Penetapan alur proses verifikasi dan visualisasi penerbitan STPW ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri, dan Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Bupati melalui Sistem OSS.
- (2) Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri, dan Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melalui Sistem OSS.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
 - b. jumlah gerai;
 - c. laporan keuangan yang memuat neraca laba rugi;
 - d. omzet;
 - e. jumlah imbalan;
 - f. keterangan mengenai pengolahan bahan baku;
 - g. keterangan mengenai pengelolaan bahan baku;
 - h. jumlah tenaga kerja;
 - i. status perlindungan kekayaan intelektual; dan
 - j. bentuk dukungan yang berkesinambungan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

Pasal 35

- (1) Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri, dan Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sistem OSS jika sudah tidak menjalankan kegiatan usaha Waralaba.
- (2) Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri, dan Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui Sistem OSS jika sudah tidak menjalankan kegiatan usaha Waralaba.

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan STPW.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan.

Pasal 37

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk masing-masing teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Waralaba tetap tidak melaksanakan kewajiban, Bupati memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- (3) Apabila dalam jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara Waralaba telah memenuhi kewajiban, Bupati menerbitkan keputusan pencabutan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha.
- (4) Apabila setelah melampaui jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Waralaba tetap tidak melaksanakan kewajiban, Bupati mencabut STPW melalui Sistem OSS.
- (5) Bupati memberikan notifikasi kepada Lembaga OSS melalui Sistem OSS mengenai penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Penyelenggara Waralaba yang dikenai sanksi pencabutan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan kembali permohonan STPW setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan pencabutan STPW.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN WARALABA

Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Waralaba di Daerah.

Pasal 39

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Waralaba oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan kepada:
 - a. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
 - b. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
 - c. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai sistem Waralaba;
 - b. merekomendasikan Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan untuk diberikan kemudahan memanfaatkan sarana perpasaran, baik milik Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.

- c. memfasilitasi dan/atau merekomendasikan keikutsertaan Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri yang memiliki produk yang potensial dalam pameran Waralaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- d. memfasilitasi sarana klinik bisnis terkait penyelenggaraan kegiatan usaha bidang Waralaba;
- e. memberikan penghargaan kepada Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri yang telah berhasil mengembangkan Waralabanya dengan baik; dan/atau
- f. memfasilitasi penyelenggara Waralaba dalam memperoleh bantuan perkuatan permodalan.

Pasal 40

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi berdasarkan:
 - a. laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh penyelenggara Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dan/atau
 - b. hasil verifikasi ke lokasi perusahaan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Waralaba oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal 41

Pengawasan penyelenggaraan Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan kegiatan perdagangan.

Pasal 42

Kewenangan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan terhadap:

- a. perizinan berusaha di bidang waralaba;
- b. perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
- c. distribusi barang;
- d. perdagangan jasa;
- e. penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia;
- f. pendaftaran barang produk dalam negeri dan asai Impor

- yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
- g. barang yang diberlakukan standar nasional indonesia dan persyaratan teknis secara wajib yang diperdagangkan;
 - h. jasa yang diberlakukan standar nasional indonesia, persyaratan teknis, dan kualifikasi secara wajib;
 - i. penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting; dan
 - j. lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan sertifikasi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai standar nasional indonesia, persyaratan teknis, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pembinaan dan pengawasan Bupati membentuk tim yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perekonomian
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan waralaba diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 45

Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya jika tidak memiliki STPW.

Pasal 46

Selain penyelenggara Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan dan/atau menyalahgunakan logo Waralaba secara tanpa hak.

Pasal 47

- (1) Orang perseorangan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penzinan Berusaha berbasis risiko.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dan bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Waralaba berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Waralaba.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Waralaba;
 - b. memanggil, memeriksa, atau melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana di bidang Waralaba;
 - c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan

penyidikan;

- e. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan;
 - f. memeriksa identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Waralaba;
 - g. mencari dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Waralaba;
 - h. menahan, memeriksa, serta menyita surat, dokumen, dan/atau bahan/barang bukti lainnya dalam perkara tindak pidana di bidang Waralaba;
 - i. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang Waralaba;
 - j. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - k. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Waralaba;
 - l. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Waralaba; dan
 - m. melakukan tindakan lain setelah berkoordinasi dalam rangka meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengirimkan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dikenakan pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Penyelenggara Waralaba mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas penggunaan tenaga kerja lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Daerah berupa:
 - a. insentif fiskal Daerah; dan/atau
 - b. insentif non fiskal Daerah;
- (3) Insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengurangan dan/atau pembebasan:
 - a. pajak Daerah; dan/atau
 - b. retirbusi Daerah.
- (4) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kemudahan dalam kemudahan perizinan berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja lokal pada sektor Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan daerah terkait dengan Waralaba yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. izin Waralaba yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. semua STPW yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku STPW.

Pasal 52

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini Kepada DPRD melalui alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 November 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

-ttd

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

-ttd

YULIAN HERAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (8-100/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
WARALABA

I. UMUM

Kegiatan pendistribusian barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung kepada konsumen dapat dilakukan oleh pelakuusaha distribusi dalam bentuk kegiatan usaha Waralaba. Perkembangan kegiatan usaha Waralaba di Daerah bersifat dinamis, sehingga diperlukan adanya regulasi yang dapat mewujudkan keadilan berusaha serta meningkatkan kepastian hukum dan kemitraan usaha antara Pemberi Waralaba dengan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diperlukan adanya pengaturan mengenai distribusi barang, salah satunya dalam bentuk Waralaba, dalam suatu Peraturan Daerah. Oleh karena itu dan dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan kegiatan usaha Waralaba di daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, persaingan usaha yang sehat di Kabupaten Tanah Bumbu, dan sesuai dengan penataan ruang serta dapat menumbuhkembangkan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Tanah Bumbu berkembang menjadi usaha kecil, sehingga dapat tercipta keadilan, pemerataan pendapatan yang mengarah pada perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup pengaturan Waralaba dalam Peraturan Daerah ini meliputi: kewenangan Pemerintah Daerah; penyelenggara Waralaba; kriteria Waralaba; prokpektus Penawaran Waralaba; perjanjian Waralaba; hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan; surat tanda pendaftaran Waralaba; logo Waralaba; penggunaan produk dalam negeri/Daerah; pelaporan; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Waralaba; larangan; penyidikan; dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "data identitas Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan" adalah berupa fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor pemilik usaha apabila perseorangan dan fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor para pemegang saham, komisaris, dan direksi, atau yang disebut dengan nama lain, apabila berupa badan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "legalitas usaha Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan" adalah Perizinan Berusaha yang telah berlaku efektif atau izin usaha yang berlaku di negara Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sejarah kegiatan usaha" Adalah uraian yang memuat antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "struktur organisasi Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan" adalah stmktur organisasi usaha Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan mulai dari komisaris dan direksi, atau yang disebut dengan nama lain, sampai dengan ke tingkat operasionalnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "jumlah gerai/tempat usaha Waralaba" adalah jumlah gerai/tempat usaha Waralaba sesuai dengan:

a. kabupaten/kota domisili untuk Pemberi Waralaba
berasal dari dalam negeri atau Pemberi Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri;
atau

b. negara domisili gerai/tempat usaha Waralaba untuk Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri atau Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "daftar Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan" adalah daftar nama dan alamat Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "nama dan alamat Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan" adalah nama dan alamat jelas pemilik perseorangan atau penanggung jawab badan usaha yang mengadakan Perjanjian Waralaba.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha" adalah sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dari Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan' antara lain bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program teknologi komunikasi dan informasi pengelolaan kegiatan usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "wilayah usaha" adalah batasan wilayah yang diberikan oleh Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan untuk mengembangkan bisnis Waralaba.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "jangka waktu Perjanjian Waralaba" adalah batasan mulai dan berakhir Perjanjian Waralaba terhitung sejak surat Perjanjian Waralaba ditandatangani oleh Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tata cara pembayaran imbalan" adalah tata cara atau ketentuan, termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan, seperti *pe* atau *royalty* apabila disepakati dalam Perjanjian Waralaba yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba" adalah dalam hal terjadi perubahan kepemilikan karena pengalihan kepemilikan atas Waralaba atau meninggalnya pemilik Waralaba.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa" adalah penetapan forum penyelesaian sengketa, dengan menggunakan pilihan hukum Indonesia.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba" antara lain ketentuan bahwa pengakhiran Perjanjian Waralaba tidak dapat dilakukan secara sepihak atau Perjanjian Waralaba berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Waralaba berakhir.

Perjanjian Waralaba dapat diperpanjang kembali jika dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "jaminan dari Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan" adalah pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan isi Perjanjian Waralaba hingga jangka waktu Perjanjian Waralaba berakhir.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 169